



PENETAPAN

Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wardiansyah bin Wahid, Umur, 30 tahun / Batu Mandi, 16 Desember 1990, NIK. 6409021612900001, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Semoi KM. 38 RT. 09, Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Raudhatul Janah binti Ardiasrisyah, Umur, 30 tahun / Betung, 10 Juli 1990, NIK. 6402135007900003, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Semoi KM. 38 RT. 09, Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415/Pdt.P/2020/PA.Tgr tanggal 27 Juli 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2017, di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ardiansyah, imam yang menikahkan bernama bapak Suhaimi dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama Hadran dan Abdurahim dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan **Pemohon II berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Tenggarong** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Wardiansyah bin Wahid, dengan Pemohon II, Raudhatul Janah binti Ardiasrisyah, yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2017, di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon II menambahkan bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah dengan laki-laki lain dan belum bercerai secara resmi dan baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tenggarong setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Bahwa atas permohonan dan keterangan tambahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**Wardiansyah bin Wahid**) dengan Pemohon II (**Raudhatul Janah binti Ardiasrisyah**) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2017 di Desa Sungai Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 02 Februari 2017 di Desa Sungai Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sewaktu akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan suaminya tersebut setelah pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dilarang antara seorang pria dengan seorang wanita “karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata Pemohon II

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu menikah dengan Pemohon I, masih terikat pernikahan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, maka pernikahan yang dilakukan Pemohon II dengan Pemohon I jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah batal demi hukum (fasid) sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2013 tidak dapat untuk diitsbatkan dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan telah terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNPB	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Tgr